

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG AKAD TABARRU'

A. Akad

1. Pengertian Akad

Lafal akad, berasal dari lafal arab yaitu عَقْدًا - يَعْوِدُ - عَقْدَ yang berarti menyimpulkan dan membuhulkan tali.¹ Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, Akad (al-‘aqd = perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*)).² Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan: pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.³

Yang dimaksud dengan “yang sesuai dengan kehendak syari’at” adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih tidak boleh apabila tidak sejalan dengan kehendak syarak, misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain.

Menurut pendapat Mustafa Ahmad az-Zarqa (tokoh fikih Yordania asal Suriah) menyatakan dalam pandangan syarak, suatu akad merupakan ikatan secara hukum

¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), h. 274.

²A. Rahman Ritonga, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2006), 6 Jil, Cet. Ke- 1, h. 63.

³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 97.

yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri.⁴

Kata *'aqad* dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Jika dikatakan *'aqada al-habla* maka itu menggabungkan antara dua ujung tali lalu mengikatnya, kemudian makna ini berpindah dari hal yang bersifat *hissi* (indra) kepada ikatan yang tidak tampak antara dua ucapan dari kedua belah pihak yang sedang berdialog. Dari sinilah kemudian makna akad diterjemahkan secara bahasa sebagai: “menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga di dalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau meninggalkannya. Demikian juga halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya.

Kalangan ulama fiqh menyebutkan akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelas dari dua keinginan yang ada kecocokan, sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian.⁵

Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerima kepemilikan) dalam lingkup yang diisyaratkan dan pengaruh pada sesuatu.⁶

⁴ A. Rahman Ritonga, dkk, Op.Cit, h. 63.

⁵ Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.15-16.

⁶ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 35.

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan kerido'an masing-masing maka akan timbul rukun-rukun akad, yaitu:

- a. Orang-orang yang berakad (*Aqid*)
- b. Benda-benda yang diakadkan (*Ma'qud 'alaih*)
- c. Tujuan atau maksud mengadakan akad (*Maudhu 'al-'aqad*)
- d. Ijab dan Kabul (*Sighat al-'aqd*)⁷

Kesepakatan, apabila akad sudah memenuhi rukun-rukun tersebut, maka ia sudah dapat dikatakan sebagai akad karena substansi dari akad sudah ada, namun akad tersebut baru akan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi Syarat akad tersebut.⁸

Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu Akad/Perjanjian adalah:

- a. Tidak menyalahi hukum syari'ah
- b. Harus sama ridha dan ada pilihan

Akad yang dibuat oleh masing-masing pihak harus didasari oleh keridha'an dari masing-masing pihak. Apabila masing-masing pihak sepakat dan sama-sama ridha, maka isi dari perjanjian dapat dibenarkan dengan kata lain harus berdasarkan keinginan dan kemauan dari masing-masing pihak yang melakukan perjanjian. Di dalam suatu perjanjian para pihak berhak untuk memilih untuk melakukan perjanjian atau menolak dari isi perjanjian tersebut, sebab di dalam suatu perjanjian tidak ada unsur paksaan, maka perjanjian

⁷Abdul Rahman Ghazali dkk , *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h.52.

⁸Mardani, *Op.cit.*, h. 74.

tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak ada kekuatan hukum terhadap perjanjian ini.⁹

c. Harus jelas dan gamblang

Di dalam agama Islam, apabila seseorang melaksanakan sesuatu perjanjian dengan pihak lain, maka isi perjanjian tersebut haruslah jelas dan terang, tidak mengandung unsur kesamaran (penipuan) yang tersembunyi di balik perjanjian. Apabila terdapat kesamaran di dalam perjanjian maka akan menimbulkan hal-hal yang merugikan salah satu pihak yang dapat menimbulkan permusuhan dikemudian hari, akibat dari perjanjian yang dilaksanakan secara tidak jelas. Dengan demikian, pada saat melaksanakan perjanjian, maka masing-masing pihak haruslah mempunyai sikap yang sama tentang apa yang mereka perjanjikan baik itu terhadap isi perjanjian maupun hal-hal yang timbul dikemudian hari.¹⁰

2. Bentuk-Bentuk Akad

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa perjanjian/akad dalam Islam disebutkan juga dengan akad, ulama fiqih mengemukakan bahwa perjanjian dapat dibagi atas:

- a. Dilihat dari segi keabsahannya menurut syara' maka perjanjian terbagi dua, yaitu:

⁹ Chairuman Pasaribu Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), h. 2..

¹⁰ Chairuman Pasaribu Sahrawardi K. Lubis, *Ibid*, h. 3.

- 1) Akad shahih yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukunnya.¹¹ Pada akad shahih ini berlaku seluruh akibat hukum yang ditimbulkan oleh suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut dan mengikat bagi keduanya. Hukum akad ini berdampak pada tercapainya realisasi yang dituju oleh akad yaitu perpindahan hak milik.
- 2) Akad tidak sah, yaitu perjanjian yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum perjanjian itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang melakukan akad.¹² Hukumnya adalah bahwa akad tersebut tidak memiliki dampak apapun, tidak terjadi perpindahan kepemilikan dan akad tersebut dianggap batal, seperti jual beli bangkai, darah atau daging babi. Dengan kata lain dihukum tidak ada transaksi.

Dalam pandangan mazhab Hanafi akad yang tidak sah secara syar'i terbagi dua yaitu batal dan *fasad* (rusak).¹³ Akad yang batal adalah akad yang rukunnya tidak terpenuhi atau akad yang pada perinsipnya atau sifatnya tidak dibenarkan secara syar'i, misalnya salah satu pihak kehilangan apabila gila atau barang yang ditransaksikan tidak diakui syara' seperti jual beli miras, daging babi dan lain-lain.

b. Dilihat dari segi penamaannya, maka ulama membagi kepada dua, yaitu:

- 1) *Al-'Uqdal-musammah*, yaitu suatu akad yang ditentukan nama-nama oleh syara' serta menjelaskan hukum-hukumnya, seperti jual-beli, sewa-menyewa, perserikatan dan lain-lain.

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Iktiar Baru Van Hoeve, 2003), jilid 1, Cet. Ke -6, h.63-65.

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), h.36.

¹³ Wahba Al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-islamy wa Adillatahu* (Damsyiq : Da Al Fikr, 1984), Juz 4, h. 236.

- 2) *Al-uqudghair al-musammah*, yaitu suatu perjanjian legalitas (penamaan) dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan mereka sepanjang zaman dan tempat.¹⁴
- c. Dilihat dari segi Akad tujuannya, terbagi dua, yaitu:
- 1) Akad *tabaru* yaitu akad yang dimaksud untuk tolong menolong dan murni semata-mata karena mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT. Sama sekali tidak ada unsur mencari “*Return*” ataupun motif. Akad termasuk dalam kategori ini adalah : *Hibah, Wakaf, Wasiat, Wakalah, kafalah, hawalah, rahn, Qard* dan lain-lain.
 - 2) Akad *Tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan Syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah *Murabahah, Salam, Istisna, dan Ijarah muntahhiya bittamlik serta mudharabah dan Musyarakah*.¹⁵

3. Batalnya Suatu Akad

Secara umum tentang pembatalan akad (perjanjian) tidak mungkin dilaksanakan sebab dasar-dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut. Namun pembatalan perjanjian dapat terjadi apabila:


- a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir.

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan pada jangka waktu tertentu, apabila telah sampai kepada waktu yang diperjanjikan secara otomatis batallah

¹⁴Abdul Rahman Ghazali, *Op.cit.*, h. 58

¹⁵Mardani, *Op.cit.*, h. 77

perjanjian yang telah diadakan oleh kedua belah pihak. Dasar hukum tentang hal ini terdapat dalam surat At-Taubah (9): 4, yang berbunyi:



Artinya: “kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian) mu dan tidak pula mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa”.

Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian Apabila salah satu pihak yang telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah(9):7, yang berbunyi:



Artinya: “Hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.

b. Jika ada kelancangan dan bukti penghianatan (penipuan)

Apabila salah satu pihak melakukan suatu kelancangan dan telah ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan penghianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak

lainya¹⁶. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Anfal(8):58, yang berbunyi:



Artinya: “Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat”.

4. Asas Berakad Dalam Islam

Asas berasal dari bahasa Arab yaitu *أساس – أُسُسٌ* yang berarti dasar¹⁷, basis dan pondasi, fundamen (alas, dasar) bangunan, asal, pangkal, dasar, alasan, fundamental dan prinsip. Prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak dan sebagainya.

Asas- asas berakad dalam Islam yaitu asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran, kebenaran dan asas tertulis. Namun ada asas Utama yang mendasari setiap perbuatan manusia, termasuk perbuatan *muamalat*, yaitu asas *ilahiyah* atau asas *tauhid*. Asas *Ilahiyah* (Ketuhanan) bertitik tolak dari Allah dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah, serta bertujuan akhir untuk Allah.

- a. Asas *Ilahiyah* merupakan kegiatan *muamalah*, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai (ketauhidan). Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada

¹⁶Chairuman Pasaribu Sahrawardi K. Lubis, *Op.Cit*, h. 4-6.

¹⁷ Mahmud Yunus, *Op. Cit*, h. 41

pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri dan tanggung jawab kepada Allah SWT.¹⁸

- b. Asas kebebasan (*Al-Hurriyah*) merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian/ akad Islam, dalam artian para pihak bebas membuat suatu akad. Bebas dalam menentukan obyek dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi dikemudian hari.¹⁹
- c. Asas persamaan dan kesetaraan (*Al-Musawah*) yaitu suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya.²⁰
- d. Asas keadilan (*Al- 'Adalah*) Islam mendefinisikan adil sebagai “ tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.” Implikasi Ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam, tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan mendzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar dari pada usaha yang dikeluarkan karena kerakusannya.²¹

¹⁸Mardani, *Op.cit*, h. 91.

¹⁹Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit*, h. 32.

²⁰Mardani, *Op.cit*, h. 93.

²¹Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2007), h. 15.

- e. Asas Kerelaan (*Al-Ridha*) merupakan segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan dan penipuan.
- f. Asas kejujuran dan kebenaran (*As-shidq*). Bahwa dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan sangat berpengaruh dalam keabsahan akad. Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian.
- g. Asas tertulis (*Al-Kitbah*), bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Dalam surat al baqarah ayat 282-283 mengisyaratkan agar akad dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak.²²

B. Akad Tabarru' dan Macam-Macam Akad Tabarru'

1. Pengertian Akad Tabarru'

Tabarru' berasal dari kata *بِرًّا - يَبْرُ - بِرًا - مُبِرَّةً* dalam bahasa Arab, yang artinya berbuat baik atau kebaikan.²³ *Tabarru'* adalah transaksi tidak untuk mencari keuntungan.²⁴ *Tabarru'*; kebajikan, Derma, sedekah yaitu jenis akad yang berorientasi pada kepentingan sosial. Semua bentuk akad yang dilakukan dengan

²²Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit*, h. 34.


²³Mahmud Yunus, *Op. Cit*, h. 59.

²⁴Ascarya, *Op. Cit*, h. 37.

tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan untuk tujuan komersil.²⁵ *Akad tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. *Akad tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah Swt, bukan dari manusia. Namun demikian yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter-part*-nya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad tersebut *tabarru'*. Namun ia tidak boleh sedikit pun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu. Contoh akad-akad *tabarru'* adalah *qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, waqf, shadaqah, hadiah* dan lain-lain.²⁶

2. Dasar Hukum Akad Tabarru'

Dalam alquran surah al-maidah ayat 2, yang berbunyi:



Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksaan-Nya”²⁷

²⁵Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), Cet. Ke-1, h. 825.

²⁶Adiwarman, A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), Ed. 5. Cet. Ke-9, h. 66.

²⁷Departemen agama Republik Indonesia, *Loc. Cit*, h. 107.

3. Macam-macam bentuk akad tabarru'

a. Meminjamkan uang

Akad meminjamkan uang ini ada beberapa macam lagi jenisnya, setidaknya ada 3 jenis, yakni sebagai berikut:

- 1) Bila pinjaman ini diberikan tanpa mensyaratkan apa pun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu maka bentuk meminjamkan uang seperti ini di sebut dengan *qard*.
- 2) Jika dalam meminjamkan uang ini si pemberi pinjaman mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu, maka bentuk pemberi pinjaman seperti ini disebut dengan *rahn*.
- 3) Suatu bentuk pemberian pinjaman uang, di mana tujuannya adalah untuk mengambil alih piutang dari pihak lain. Bentuk pemberian pinjaman uang dengan maksud seperti ini disebut *hiwalah*.

b. Meminjamkan jasa

Akad meminjamkan jasa terbagi tiga:

- 1) Bila kita meminjamkan “diri kita” (yakni, jasa keahlian/ keterampilan dan sebagainya) saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, maka hal ini disebut *wakalah*.
- 2) Bila akad *wakalah* ini kita rinci tugasnya, yakni bila kita menawarkan jasa kita untuk menjadi wakil seseorang, dengan tugas menyediakan jasa *custody* (penitipan, pemeliharaan), bentuk pinjaman jasa seperti ini disebut akad *wadi'ah*.

- 3) Mengumpulkan tanggungan kepada tanggungan yang lain di dalam pokok utang, bentuk pinjaman jasa seperti ini disebut *Kafalah*.

c. Memberikan sesuatu

Yang termasuk kedalam golongan ini adalah akad-akad sebagai berikut: *Hibah, waqf, shadaqah*, hadiah dan lain-lain.²⁸

Masyarakat di Desa Sungai Segajah melakukan praktek tarikan itu lebih mendekati kepada *al-qardh* yaitu pinjaman yang diberikan tanpa mensyaratkan apa pun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu. Meminjamkan uang termasuk akad tabarru' karena tidak boleh melebihi pembayaran atas pinjaman yang kita berikan. Berikut penjelasan tentang *al-qardh*:

C. Al-qardh

1. Pengertian al-qardh

Lafal al-qard berasal dari bahasa arab yaitu قَطَعَ – يَفْطَعُ – قَطَعًا – مَقْطَعًا yang berarti memotong, memutuskan sesuatu.²⁹ *Al-qardhu* secara bahasa artinya adalah الْقَطْعُ (memotong). Dinamakan demikian karena pemberi utang (*muqrid*) memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada pengutang.

²⁸ Adiwarman A. Karim, *Op. Cit*, h. 66-69.

²⁹ Mahmud Yunus, *Op. Cit*, h. 348.

Adapun definisinya secara syara' adalah memberikan harta kepada orang yang mengambil manfaatnya, lalu orang tersebut mengembalikan gantinya.³⁰ Menurut Abdul Ghofur Anshori dalam bukunya *Hukum Pejanjian Islam Di Indonesia,* ia mengatakan bahwa *al-qardh* adalah meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjami".³¹

Utang piutang ialah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar/mengembalikan barang tersebut dengan jumlah yang sama, misalnya hutang Rp 1.000,- dikembalikan Rp 1.000,- atau jika hutang itu berujud beras misalnya, juga harus dibayar dengan beras yang jumlahnya sama.³²

Definisi utang piutang tersebut yang lebih mendekati kepada pengertian yang mudah dipahami ialah: "penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama". Kata "penyerahan harta" di sini mengandung arti pelepasan kepemilikan dari yang punya. Kata "untuk dikembalikan pada waktunya" mengandung arti bahwa pelepasan kepemilikan hanya berlaku untuk sementara, dalam arti yang diserahkan itu hanyalah manfaatnya. "berbentuk uang" di sini mengandung arti uang dan yang dinilai dengan uang. Dari pengertian ini dia dibedakan dari pinjam meminjam karena yang diserahkan di sini adalah harta yang berbentuk barang. Kata "nilai yang sama" mengandung arti bahwa pengembalian dengan nilai yang bertambah tidak disebut utang piutang, tetapi adalah usaha riba. Yang

³⁰Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), Cet. Ke-1, h. 410.

³¹Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, h. 187.

³² Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978), h. 414.


dikembalikan itu adalah “nilai” maksudnya adalah riba yang dikembalikan wujudnya semula, ia termasuk pada pinjam meminjam, dan bukan utang-piutang.³³

Pemberi utang ini merupakan bentuk salah satu rasa kasih sayang. Rasulullah menamakannya *maniha* karena orang yang meminjam manfaatnya kemudian mengembalikannya kepada pengutang. Memberikan utang adalah disunnahkan dan orang yang melakukannya mendapatkan pahala yang besar.³⁴

2. Dasar Hukum disyariatkannya al-qardh

a. Landasan Al-quran

- 1) Surah al-baqarah (2) ayat 245:



Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.

Maksud diturunkan ayat diatas adalah Allah menganjurkan kepada hamba-Nya untuk berinfak di jalan Allah SWT. Allah Ta’ala telah beberapa kali mengulangi ayat ini dala kitab-Nya yang mulia tidak hanya di satu tempat.³⁵

³³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 222.

³⁴ Saleh Al-Fauzan, *Op. Cit*, h. 410-411.

³⁵ Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa oleh Abdul Ghofar, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008), h. 498.

2) Surah At-Taghabun (64) ayat 17:



Artinya: “Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun”.

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan qardh (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah SWT.³⁶

b. Landasan sunah

Hadist Ibnu Mas’ud

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ
مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا لَأَكَانَ كَصَدَقْتَهَا مَرَّةً . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah satu kali.: (HR. Ibnu Majah)³⁷

Pensyarah *Rahimahullah Ta’ala*, mengatakan: ada banyak hadits yang menyebutkan tentang keutamaan memberikan pinjaman, dan umumnya ayat Al-Qur’an dan hadits-hadits yang menyinggungnya menunjukkan keutamaan saling membantu dan memenuhi kebutuhan sesama muslim, meringankan beban kesulitannya dan menutupi kekurangannya.

c. Landasan Ijma’

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. Ke-1, h. 275.

³⁷ Muhammad bin Yazid Qazzawaini, *Shahih Ibnu Majah*, (Lebanon : Darul Pakkir, tth), h. 15.

Hadist Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ
 كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ , وَ مَنْ يَسَّرَ عَلَى
 مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ , وَ مَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي
 الدُّنْيَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ , وَ اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي
 عَوْنِ أَخِيهِ .

Artinya: “Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW beliau bersabda: Barangsiapa yang melepaskan dari seorang muslim kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat; dan barangsiapa yang memberi kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat; dan barangsiapa yang menutupi ‘aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutupi ‘aibnya di dunia dan akhirat; dan Allah akan senantiasa menolong hambanya, selama hamba itu menolong saudaranya”. (HR. At.Tirmidzi).³⁸

Dari hadis-hadis tersebut dapat dipahami bahwa qardh (utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah SWT. Hadits-hadits tersebut juga mengajarkan bahwa memberikan utang kepada orang lain yang benar-benar memerlukan itu merupakan salah satu macam kebaikan yang bernilai ibadah kepada Allah SWT.³⁹ Dalam hadis yang pertama dijelaskan bahwa memberikan utang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Dalam hadis yang kedua disebutkan bahwa apabila seseorang memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya di dunia dan akhirat. Sedangkan Ini berarti

³⁸Sharqi Muhammad Jamil Al- ‘Atthar, *Shahih Sunan Tirmidji*, (Lebanon: Darul Pakkir, 1994), Jus 3, h. 115-116.

³⁹A. Syafi’i Jafri, *Fiqh MuamalahH*. (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 148.

bahwa *qardh* (memberikan utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.⁴⁰

3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

Seperti halnya jual beli, rukun *qardh* juga diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut hanafiah, rukun *qardh* adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur fuqaha, rukun *qardh* adalah:

- a. *'aqid* yaitu muqridh (orang yang berpiutang) dan muqtaridh (orang yang berhutang)
- b. *Ma'qud 'alaih*, yaitu uang atau barang
- c. *Shigat*, yaitu ijab dan qabul

a. 'Aqid

Untuk *'aqid*, baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* (semua bentuk interaksi manusia baik yang sifatnya sosial maupun komersial). Oleh karena itu *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk muqridh, antara lain:

- 1) *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan tabarru'
- 2) *Mukhtar* (memiliki pilihan).

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, h. 275-277.

Sedangkan untuk muqtaridh disyaratkan harus memiliki ahliyah atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur 'alaih* (dibawah pengampuan).

b. Ma'qud 'alaih

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas malikiyah, syafi'iyah, dan hanabilah, yang menjadi objek akad dalam qardh sama dengan objek salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti hewan, barang-barang daganga, dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula dijadikan objek akad *qardh*.

c. Shigat (Ijab dan Qabul)

Shigat ijab bisa dengan menggunakan lafal *qardh* (utang atau pinjaman) dan *salaf* (utang), atau dengan dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: “saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya”. Penggunaan kata *milik* di sini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.⁴¹

Dan seharusnya dalam transaksi utang piutang harus memenuhi beberapa prinsip yaitu:

- 1) Dalam perjanjian hutang tidak dibenarkan memungut riba. Sesuai dengan firman Allah dalam surat al-baqarah ayat 278 yang berbunyi:




⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Ibid*, h. 278-279.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”


- 2) Alquran mengisyaratkan apabila dilakukan muamalah secara hutang maka hendaklah dituliskan. Sesuai dengan firman Allah dalam surat al-baqarah ayat 282:



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”

- 3) Bila diperlukan dalam perjanjian hutang dapat disertakan barang jaminan.

Firman Allah dalam surat al-baqarah ayat 283 menyebutkan:



Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya,

*Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁴²

4. Hukum Qardh

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, *qardh* baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya dan ia wajib mengembalikan dengan sejumlah uang yang sama, bukan uang yang diterimanya. Akan tetapi, menurut Imam Abu Yusuf *muqtaridh* tidak memiliki barang yang diutangnya (dipinjamnya), apabila barang tersebut masih ada.

Menurut Malikiyah, *qardh* hukumnya sama dengan hibah, shadaqah dan 'ariyah' berlaku dan mengikat dengan telah terjadinya akad (ijab qabul), walaupun *muqtaridh* belum menerima barangnya. Dalam hal ini *muqtaridh* boleh mengembakikan persamaan dari barang yang dipinjamnya dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya, baik barang tersebut *mitsli* atau *ghair mitsli*, apabila barang tersebut belum berubah dengan tambah atau kurang. Apabila barang telah berubah maka *muqtaridh* wajib mengembalikan barang yang sama.⁴³

Menurut pendapat yang shahih dari Syafi'iyah dan Hanabilah, kepemilikan dalam *qardh* berlaku apabila barang telah diterima. Selanjutnya menurut Syafi'iyah, *muqtaridh* mengembalikan barang yang sama kalau barangnya *mal mitsli*. Apabila barangnya *mal qimi* maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya. Menurut Habilah, dalam barang-barang yang ditakar (makilat) dan ditimbang (*mauzunat*), sesuai dengan kesepakatan *fuqaha*,

⁴² Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 49-50.

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, h. 280.

dikembalikan dengan barang yang sama. Sedangkan dalam barang yang bukan *makilat* dan *mauzunat*, ada dua pendapat. Pertama, dikembalikan dengan harganya yang berlaku pada saat berutang. Kedua, dikembalikan dengan barang yang sama yang sifat-sifatnya mendekati dengan barang yang diutang atau dipinjam.⁴⁴

5. Pengambilan Manfaat Dalam Qardh

Para ulama sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian. Jika ada tambahan waktu mengembalikan hutang itu, lebih dari jumlah semestinya harus diterima, dan tambahan itu telah menjadi perjanjian sewaktu akad, maka tambahan dari jumlah yang semestinya, tidak halal atas piutang mengambilnya.⁴⁵

Apabila manfaat (kelebihan) tidak disyaratkan pada waktu akad maka hukumnya boleh. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَقْرَضَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سِنًا , فَأَعْطَى سِنًا خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ, وَقَالَ خِيَارُكُمْ قَضَاءً. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

Artinya: “Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: “Rasulullah SAW berutang seekor unta, kemudian beliau membayarnya dengan seekor unta yang lebih baik daripada unta yang diutangnya, dan beliau bersabda: sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang paling baik dalam membayar utang”.(HR. Ahmad dan At-Tirmidzi dan ia menyahihkannya)⁴⁶

Oleh karena itu dalam konteks ini, seorang penerima gadai yang memberikan utang tidak boleh mengambil manfaat atas barang gadaian, apabila hal itu

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, h. 278-280.

⁴⁵ Moh. Rifa'i, *Op. Cit*, h. 415.

⁴⁶ Al Imam Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar/ Syaikh Faishal bin Abdul Azis Alu Mubarak; penerjemah, Amir Hamzah Fachrudin, Asep Saefullah; editor, Rahmat Hidayatullah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet. Ke-1, h. 118-119.

disyaratkan dalam perjanjian apabila tidak disyaratkan, menurut pendapat yang rajih dari mazhab Hanafi, hukumnya boleh tetapi makruh, kecuali apabila diizinkan oleh orang yang menggadaikan. Sedangkan menurut pendapat Hanafiah, meskipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan pengambilan manfaat tersebut hukumnya tetap tidak boleh.⁴⁷

6. Hikmah Al-Qard (Pinjaman)

Ketahuilah bahwa sebaik-baik perkara yang baik adalah menolong orang yang teraniaya. Sedangkan, yang paling mendekati kepada rahmat-Nya adalah memudahkan kepentingan orang-orang yang membutuhkan.⁴⁸ Seseorang yang sangat membutuhkan akan mendatangi Anda, di mana kebutuhannya tadi melebihi sempitnya lubang jarum. Anda tidak mengerti aneka kebutuhannya. Barangkali saja untuk memberi pakaian anak-anaknya maupun istrinya untuk menghindari panas dan dingin. Atau, membuat roti untuk menghilangkan rasa lapar, atau dirham yang dapat ia gunakan untuk membayar utang yang dapat membuat hina seseorang. Juga beberapa kebutuhan lain yang sekiranya dapat menjadi beban kesusahan dan dapat membuat gelisah. Kemudian ia mau meminjam dari Anda untuk melunasi utangnya.

Tentunya ketika Anda telah dikarunia Allah kesadaran, maka Anda akan meminjaminya. Pada saat itu, para malaikat mendoakan Anda sambil memintakan ampunan untuk Anda. Kemudian curahan rahmat dan keridhaan akan senantiasa mengalir deras kepada Anda, sebab Anda termasuk ahli kebaikan. Namun, apabila

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, h. 282.

⁴⁸ Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), Cet. Ke-1, h. 483.

Anda tidak berbuat begitu, berarti hati Anda bagaikan batu atau malah lebih keras lagi.

Ketahuiilah bahwa diantara hikmah pinjaman bersatunya jiwa dan lembutnya hati orang yang meminjamkan. Dan sebaik-baik yang diharapkan seseorang didunia ini adalah kecondongan hati kepadanya. Juga bahwa pada kebutuhan pada manusia bersifat kompetisi, sedangkan masa selalu berubah.

Mungkin Anda sekarang dilanda kesulitan setelah sebelumnya serba kecukupan. Kemudian suatu saat membutuhkan seseorang yang mau memberi pinjaman kepada Anda. Ketika Anda pada masa-masa sebelumnya telah berbuat baik kepada orang lain, maka disaat Anda dalam kesulitan ada yang berbelas kasih pada Anda dan kemudian membantu. Intinya bahwa dalam pinjaman terdapat beberapa faedah bagi manusia yang tidak dapat terhitung.⁴⁹

Dari sisi *muqridh* (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtaridh* (orang yang breutang), utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutang itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.⁵⁰

Adapun hikmahnya disyariatkan *qardh* (utang piutang) dilihat dari sisi yang menerima utang atau pinjaman (*muqtaridh*) adalah membantu mereka yang membutuhkan. Ketika seseorang terjepit dalam kesulitan hidup, seperti kebutuhan

⁴⁹Syekh Ali Ahmad Al-Jatjawi, *Op. Cit*, h. 484.

⁵⁰Ahmad Wardi Muslich, *Loc. Cit*, h. 275.

biaya untuk masuk sekolah anak, membeli perlengkapan sekolahnya, bahkan untuk makannya, kemudian ada orang yang bersedia memberikan pinjaman uang tanpa dibebani tambahan bunga, maka beban dan kesulitannya untuk sementara dapat teratasi. Dilihat dari sisi pemberi pinjaman (*muqridh*), *qardh* dapat menumbuhkan jiwa ingin menolong orang lain, menghaluskan perasaannya, sehingga ia peka terhadap kesulitan yang dialami oleh saudara, teman, atau tetangganya.

Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang-piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena di antara umat manusia itu ada yang berkecukupan hidup dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.⁵¹

⁵¹Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, h. 223-224.